



PUTUSAN

NOMOR 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Rawuh Rahayu binti Gito Wiyono, tempat tanggal lahir Sragen, 19 Maret 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171045903849001, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kavling Sanjulang No.10, RT.02 RW.12, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Muhammad Karim bin Aries, tempat tanggal lahir Alai, 04 Agustus 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171111805700004, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kavling Sanjulang No.10, RT.02 RW.12, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1013/110/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Firda Dewitasari binti Muhammad Karim, lahir Batam, 23 Maret 2015, Umur 3 tahun (akta dalam proses);
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
 - c. Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat, serta Tergugat pernah masuk penjara pada tahun 2010 karena memukul Penggugat (KDRT);
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm



- 8.. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 9.. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Muhammad Karim bin Aries**) terhadap Penggugat (**Rawuh Rahayu binti Gito Wiyono**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 09 Juli 2018, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 juli 2018, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1005/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 02 Juli 2018, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, MH

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 480.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 5711.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1005/Pdt.G/2018/PA.Btm